BUPATI TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih tertib administrasi serta dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efesiensi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dipandang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430),
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf f dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Tata cara pelaksanaan pengajuan hibah, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
   a. pemohon mengajukan proposal pengajuan hibah kepada Bupati;
   b. proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan.

(2) Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. proposal yang memuat latar belakang kegiatan,maksud dan tujuan kegiatan, rincian pembiayaan dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang dibubuhi cap dan tandatangan asli oleh Pimpinan Instansi/Badan/ Lembaga/Organisasi Masyarakat;
   b. proposal dimaksud diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat untuk pemohon dari masyarakat, khusus peruntukan sarana keagamaanharus diketahui oleh ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tasikmalaya di wilayah Kecamatan setempat, khusus untuk bidang pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan harus diketahui oleh Koordinator Petugas Lapangan;
   c. fotocopy anggaran dasar/anggaran rumah tangga/akta pendirian/ keputusan pengangkatan pengurus bagi badan/lembaga/yayasan/ perkumpulan;
   d. susunan pengurus badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang diketahui oleh SKPD terkait yang sesuai dengan kewenangannya;

e. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus yang tercantum dalam proposal pengajuan yang masih berlaku;
f. dihapus.
g. rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya khusus untuk pemohon dari organisasi kemasyarakatan.

2. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Dokumen pencairan Hibah berbentuk uang yang harus dilengkapi oleh calon penerima adalah :
   a. kwitansi rangkap 3 (tiga) yang salah satunya bermeterai cukup yang telah diisi nominal sesuai pemberitahuan dari Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan/Kepala/Direktur, perusahaan daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan;
   b. kwitansi rangkap 3 (tiga) yang salah satunya bermeterai cukup yang telah diisi nominal sesuai surat pemberitahuan dari Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan ditandatangani oleh calon penerima hibah;
   c. NPHD, Fakta Integritas, Berita Acara Serah Terima Hibah, Surat Pernyataan Tanggungjawab dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
(2) Format NPHD, Fakta Integritas, Berita Acara Serah Terima Hibah Uang dan Surat Pernyataan Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II.
(3) Dokumen Hibah berbentuk barang/jasa yang harus dilengkapi oleh calon penerima adalah:
   a. NPHD;
   b. Fakta Integritas;
   c. Berita Acara Serah Terima hibah barang/jasa.
(4) Format NPHD, Fakta Integritas, Berita Acara Serah Terima Hibah Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III.

3. Ketentuan Pasal 50 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

(1) Prosedur pengajuan dan pencairan belanja hibah dan bantuan sosial yang berbentuk uang maupun barang berpedoman pada sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dimulai dari proses penerbitan SPP, SPM dan SP2D.
(2) Bantuan hibah dibayarkan/ditransfer kepada penerima hibah melalui rekening langsung (LS).

(3) Bantuan sosial yang nilainya diatas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayarkan/ditransfer kepada penerima bantuan sosial melalui rekening langsung (LS).

(4) Bantuan sosial yang nilainya sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat dibayarkan oleh bendahara pengeluaran PPKD.

(5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

(6) SKPD menyerahkan hibah berupa barang/jasa dan bantuan sosial berupa barang kepada pemohon disertai berita acara serah terima barang/jasa.

4. Mengubah Lampiran I, Lamipran II dan Lampiran III, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 10 Oktober 2017

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 10 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

H. ABDUL KODIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 44

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 44 TAHUN 2017
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

FORM REKOMENDASI SKPD

KOP PEMERINTAH DAERAH

REKOMENDASI HIBAH

Nomor : .....

Memperhatikan surat permohonan :
Nama : .....
Nomor : .....
Perihal : .....
Kegiatan : .....
Penerimaan Surat tanggal:.....
Data pendukung :

NO.	PERSYARATAN ADMINISTRASI/ BUKTI PENDUKUNG	ADA	TIDAK ADA
1	2	3	4
1	Alamat organisasi/kelompok		
	Dokumen administrasi proposal :		
	- Maksud dan tujuan		
	Lokasi dan jadwal pelaksanaan;		
	- Rincian kebutuhan biaya;		
	Susunan pengurus organisasi/susunan kepanitiaan;		
2	Kepengurusan yang jelas di daerah yang bersangkutan (khusus bagi badan dan lembaga);		
3	Surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya (khusus bagi badan dan lembaga);		
4	Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (khusus bagi badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan);		
5	Terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat tiga tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan (khusus bagi organisasi kemasyarakatan);		

6	memiliki sekretariat tetap di Kabupaten Tasikmalaya (khusus bagi organisasi kemasyarakatan);		

Pada prinsipnya kami mendukung kegiatan tersebut dengan pertimbangan :

1. Proposal yang diajukan telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor .....Tahun 2016;
2. Keberadaan organisasi dan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut mendukung upaya penyelenggaraan urusan .....dalam pembangunan daerah;
3. Mengenai besaran bantuan yang akan diberikan disesuaikan dengan evaluasi yang telah kami lakukan dapat dibantu sebesar Rp.....(..... .....).

Demikian agar menjadi maklum.

Tasikmalaya .....
an. KEPALA SKPD.....

(.....)

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 44 TAHUN 2017
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

A. FORMAT NPHD HIBAH BERBENTUK UANG

FORM NPHD (U A N G)

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DENGAN
.....
.....

NOMOR : 900/Perj. –DPPKAD / 20XX
NOMOR :

Pada hari ini, ...Tanggal .....Bulan .....Tahun Dua Ribu..... (.....-.....-20xx), yang bertandatangan dibawah ini :

1. ..... : Kepala SKPD....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di Jalan .....Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. ..... : ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ....., beralamat di Jalan ..... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan berpedoman pada :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

4. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan di Kabupaten Tasikmalaya;
5. Peraturan Bupati Nomor .....Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
6. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor: 900/Kep. .....-DPPKAD/201x tentang Pemberian Hibah kepada .....Tahun Anggaran 20xx.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA SEPAKAT untuk membuat dan mengikatkan diri pada perjanjian tentang Pemberian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
Identitas Penerima Hibah

Penerima Hibah Daerah dalam perjanjian ini adalah .....

Pasal 2
Tujuan Hibah

Pemberian Hibah Daerah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA harus dipergunakan untuk mendanai .....Tahun Anggaran 20xx dengan perincian anggaran biaya sebagai berikut:

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	KET

Pasal 3
Jumlah Hibah

PIHAK KESATU memberikan Hibah Daerah kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk uang sebesar Rp. .....,00 (.....*rupiah*)

Pasal 4
Sumber Hibah

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 20xx.

Pasal 5

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipindahbukukan ke rekening PIHAK KEDUA Nomor Rekening .....atas nama ..... pada Bank ..... Tasikmalaya.

Pasal 6
Pertanggungjawaban

PIHAK KEDUA sebagai Penerima Hibah bertanggungjawab terhadap Belanja Hibah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 7

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 8

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Belanja Hibah ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam *addendum* berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah Daerah ini.

Demikian Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
.....	**KEPALA SKPD**
.....	.....

B. FORMAT PAKTA INTEGRITAS HIBAH BERBENTUK UANG

FORM PAKTA INTEGRITAS HIBAH UANG

PAKTA INTEGIRTAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....
Jabatan : .....
Alamat : .....

Berkenaan dengan bantuan yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk .....
sebesar Rp.....(.....)

Dengan ini menyatakan:

1. Benar, kami telah menerima uang sebesar Rp..... secara utuh untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
2. Bersedia mempertanggungjawabkan penggunaan hibah sesuai proposal yang kami ajukan dengan sebaik-baiknya.
3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Tasikmalaya melalui SKPD terkait dan kepada PPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Tasikmalaya, ...
Yang membuat pernyataan

(Nama Jelas)

C. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG HIBAH BERBENTUK UANG

FORM BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH UANG

BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH

Nomor : .....

Pada hari ini .....Tanggal .....Bulan .....Tahun ..... bertempat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : .....
   NIP : .....
   Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya
   Alamat : .....

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : (Penerima Hibah)
   Jabatan : .....
   Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp..... (.....) untuk digunakan sebagai .....

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
(Nama Jelas)	(Nama Jelas)

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....
Jabatan : Kepala SKPD .....
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Proposal yang diajukan oleh .....alamat ..... telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bertanggungjawab penuh terhadap Rekomendasi hibah yang kami keluarkan.
3. Bahwa penerima Hibah diatas dinyatakan **Layak** menjadi Penerima Hibah dan mendapatkan bantuan.

Tasikmalaya, ...
KEPALA SKPD .....

Materai Rp 6.000,-

(.....)

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 44 TAHUN 2017
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

A. FORMAT NPHD HIBAH BERBENTUK BARANG

FORM NPHD (BARANG)

NASKAH PERJANJIAN HIBAH BARANG DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DENGAN
.....
.....

NOMOR : 900/Perj. –DPPKAD / 20XX
NOMOR :

Pada hari ini, ...Tanggal .....Bulan .....Tahun Dua Ribu..... (.....-.....-20xx), yang bertandatangan dibawah ini :

1. H. UU RUZHANUL ULUM, SE : Kepala SKPD ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di Jalan .....Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. ..... : ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ....., beralamat di Jalan .....selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan berpedoman pada :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daera;.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

4. Peraturan Bupati Nomor .....Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
5. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor: 900/Kep. .....- /201x tentang Pemberian Hibah kepada .....Tahun Anggaran 20xx.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA SEPAKAT untuk membuat dan mengikatkan diri pada perjanjian tentang Pemberian Hibah Barang Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
Identitas Penerima Hibah

Penerima Hibah Barang Daerah dalam perjanjian ini adalah .....

Pasal 2
Tujuan Hibah

Pemberian Hibah Barang Daerah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA harus dipergunakan untuk .... Tahun Anggaran 20XX.

Pasal 3
Jumlah Hibah

PIHAK KESATU memberikan Hibah Barang Daerah kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk .....

Pasal 4
Sumber Hibah

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 20xx.

Pasal 5

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk Hibah Barang berupa .....

Pasal 6
Pertanggungjawaban

PIHAK KEDUA sebagai Penerima Hibah bertanggungjawab terhadap Hibah Barang Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 7

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Hibah Barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 8

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Belanja Hibah Barang Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam *addendum* berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah Daerah ini.

Demikian Perjanjian Hibah Barang Daerah ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
.....	**KEPALA SKPD .....**
.....	.....

B. FORMAT PAKTA INTEGRITAS HIBAH BERBENTUK BARANG

FORM PAKTA INTERGRITAS HIBAH BARANG

PAKTA INTEGIRTAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : .....
Jabatan : .....
Alamat : .....

Berkenaan dengan bantuan yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berupa..... sejumlah.....unit

Dengan ini menyatakan:
1. Benar, kami telah menerima barang berupa .....dalam keadaan baik untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
2. Bersedia mempertanggungjawabkan penggunaan hibah barang sesuai proposal yang kami ajukan dengan sebaik-baiknya.
3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Tasikmalaya melalui SKPD terkait selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Tasikmalaya, ...
Yang membuat pernyataan

(Nama Jelas)

C. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BARANG/JASA

FORM BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BARANG

BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH

Nomor : .....

Pada hari ini .....Tanggal .....Bulan .....Tahun ..... bertempat di ....., kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : .....
   NIP : .....
   Jabatan : Kepala Kantor/Dinas/Badan/SKPD ..... Kabupaten Tasikmalaya
   Alamat : .....

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : (Penerima Hibah)
   Jabatan : .....
   Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hibah barang berupa ..... kepada PIHAK KEDUA untuk digunakan sebagai .....

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
(Nama Jelas)	(Nama Jelas)

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM